

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kedudukan RKPD Tahun 2018 berada pada akhir perencanaan jangka menengah yaitu pada **tahapan awal mencapai kemandirian** dalam fase memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebelum mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Pada tahapan jangka menengah tersebut dengan mempedomani kebijakan strategis nasional, serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi, pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya: (1) kondisi geografis dan demografis Jawa Barat yang menuntut optimasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan; (2) penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik; (3) tingkat

pendapatan masyarakat, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian urbanisasi serta penanganan permasalahan kesejahteraan sosial; (4) kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang belum optimal; (5) tingkat cakupan pelayanan infrastruktur dasar khususnya di perdesaaan dan penyelesaian infrastruktur strategis; (6) kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province* dan ketepatan penanganan serta adaptasi masyarakat terhadap bencana; (7) kualitas demokrasi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah; (8) pengembangan Industri Wisata Jawa Barat; (8) risiko pemulihan ekonomi dan peningkatan minat investasi; (9) ketidakpastian harga komoditas dan pasar keuangan; serta (10) peningkatan produk ekspor yang mempunyai nilai tambah.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar ini maka RKPD Tahun 2018 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai salah satu rujukan.

Seluruh tantangan tersebut harus ditangani dengan baik untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat dalam tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu,

RKPD juga merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) PD untuk tahun yang sama.

## **1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.**


Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Jabar Masagi. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJMN dan rancangan awal RKP, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui rakorbangpus triwulanan; RPJMD dan hasil evaluasi APBD Tahun 2016 serta RKPD Tahun 2017; hasil telaahan dan konsultasi dengan PD/biro tentang pelaksanaan Renja Tahun 2017; serta hasil FGD multi *stakeholders* dan hasil diskusi komite perencana.
- 2) Penyusunan rancangan RKPD melalui pengakomodasian: (a) Pembahasan usulan hasil reses komisi DPRD; (b) hasil musrenbang


Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan; (c) hasil pembahasan dalam forum PD dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian pramusrenbang dan *virtual* musrenbang.

- 3) Penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2018, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda Provinsi, PD/BIRO dan Kabupaten/Kota (*desk trilateral meeting*), dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Provinsi Jawa Barat serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.



Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

- 4) Penyusunan dokumen RKPD 2018 yang berpijak kepada rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, hasil pramusrenbang provinsi dan musrenbang nasional serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD 2018.



Gambar 1.2 Tahapan Piramida Terbalik Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui: RKPD JABAR *ONLINE* dan pelaksanaan rangkaian Musrenbang melalui *tele-conference*, serta dilakukan pendekatan *logical framework* untuk fokus prioritas belanja yang disusun berdasarkan

kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Program follow Result*).



Sumber : Ahmad Heryawan; 2016

Gambar 1.3 Reformasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja

### 1.3. Prinsip Penyusunan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Sistem Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b). Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

- d). Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e). Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f). Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g). Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

- Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

- Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  23. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 Seri E).

### **1. 5. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD), seperti digambarkan pada Gambar 1.4.



*Gambar 1.4 Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2018*

## **1.6. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2018. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **1.7. Sistematika**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN.**

#### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

#### 1.2. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

#### 1.3. Prinsip Penyusunan RKPD.

Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan sesuai dengan: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan (4) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA).

#### 1.4. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

#### 1.5. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

#### 1.6. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

#### 1.7. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

**BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2015.**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2016, RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi

**BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018.**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2018.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2018 serta pendanaan pembangunan lainnya.

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator.

### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Menjelaskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2013-2018 pada Tahun berkenaan, serta *Common Goals* (tematik sektoral dan kewilayahan), perbatasan antar Provinsi, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

### 4.3 Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan program pembangunan daerah yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas/fungsi PD/Biro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018.**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatifnya.

## **BAB VI. PENUTUP.**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di PD dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas PD;
- b. Peranan *stakeholder* pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.